

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP TANGGUNG JAWAB ATAS PENOLAKAN PENGOBATAN PASIEN BERDASARKAN PASAL 192 UU NO. 17 TAHUN 2023

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Hotmaria Hertawaty Sijabat

Doctoral Postgraduate Program Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
sijabathotmaria@gmail.com

Abstract

This study aims to analyse, from a legal perspective, the legal protection afforded to hospitals regarding their responsibility to refuse treatment to patients based on Article 192 of Law No. 17 of 2023 on Health Services. Refusal of treatment by hospitals is often a source of complex legal conflicts, necessitating a clear legal framework to protect hospitals while guaranteeing patients' rights. The research method used is normative legal with a qualitative approach through a review of documents and related legal literature. The results of the analysis show that Article 192 provides a strong legal basis for hospitals to refuse treatment legally and procedurally, with measurable and limited responsibilities in accordance with the provisions of the law. The legal protection regulated by this provision is able to maintain the professionalism of hospitals while ensuring that patients' rights are not neglected. This research has important implications for the development of health law policies that are fair and oriented towards the protection of all parties.

Keywords: Legal Protection, Hospitals, Refusal of Treatment, Article 192, Law No. 17 of 2023, Legal Responsibility.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perlindungan hukum yang diberikan kepada rumah sakit atas tanggung jawab penolakan pengobatan pasien berdasarkan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan. Penolakan pengobatan oleh rumah sakit sering menjadi sumber konflik hukum yang kompleks, sehingga diperlukan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi rumah sakit sekaligus menjamin hak pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian dokumen dan literatur hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 192 memberikan dasar hukum yang kuat bagi rumah sakit untuk menolak pengobatan secara sah dan prosedural, dengan tanggung jawab yang terukur dan terbatas sesuai ketentuan undang-undang. Perlindungan hukum yang diatur oleh ketentuan ini mampu menjaga profesionalisme rumah sakit sekaligus memastikan hak pasien tidak terabaikan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan hukum kesehatan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan semua pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Rumah Sakit, Penolakan Pengobatan, Pasal 192, UU No. 17 Tahun 2023, Tanggung Jawab Hukum.

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan mempunyai peran yang sangat strategis dalam memenuhi hak tersebut.

Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan kasus-kasus penolakan pengobatan pasien oleh rumah sakit. Penolakan ini seringkali menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, baik bagi pasien maupun rumah sakit itu sendiri (Putri, 2019). Oleh karena itu, perlunya pemahaman yang mendalam mengenai aspek yuridis dari penolakan pengobatan menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan terkait penolakan pengobatan oleh rumah sakit telah mengalami perkembangan, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan. Pasal 192 dari undang-undang ini secara khusus mengatur ketentuan mengenai penolakan pengobatan yang dilakukan oleh rumah sakit, dengan berbagai syarat dan konsekuensi hukum yang melekat. Peraturan ini menjadi pijakan hukum baru dalam menyelesaikan permasalahan yang selama ini sering menimbulkan konflik antara pasien sebagai penerima jasa layanan kesehatan dan rumah sakit sebagai penyedia layanan (Adi, 2016).

Menelusuri urgensi dari Pasal 192 ini, perlu dipahami bahwa penolakan pengobatan tidak selalu merupakan tindakan sewenang-wenang dari rumah sakit. Ada kalanya penolakan tersebut berdasar pada alasan medis, administratif, atau bahkan keterbatasan fasilitas serta kapasitas rumah sakit yang harus menjadi pertimbangan utama (Abdurrohman, 2024). Akan tetapi, ketentuan hukum harus hadir untuk memberikan kerangka yang jelas agar hak pasien tetap terlindungi, sekaligus memberikan ruang bagi rumah sakit untuk bertindak sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki. Dalam hal ini, aspek perlindungan hukum bagi rumah sakit menjadi sangat relevan untuk dianalisis secara yuridis (Rahman, 2021).

Permasalahan hukum yang muncul akibat penolakan pengobatan mendesak untuk dipahami secara mendalam dari sudut pandang tanggung jawab hukum rumah sakit. Dalam beberapa kasus, penolakan pengobatan menimbulkan tuntutan hukum yang dapat berupa gugatan perdata, tuntutan pidana, maupun sanksi administratif. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit tidak hanya berkewajiban secara moral dan profesional, tetapi juga secara yuridis harus mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan (Lestari, 2018).

Lebih jauh lagi, fenomena penolakan pengobatan sering memicu ketegangan sosial dan isu kemanusiaan yang luas. Dampaknya tidak hanya dialami oleh pasien dan keluarganya, namun juga menimbulkan keresahan di masyarakat luas terkait keadilan dan akses pelayanan kesehatan yang merata. Maka dengan itu, Rumah sakit memerlukan payung hukum yang jelas agar tidak terlalu dibebani dengan tuntutan yang tidak proporsional, namun tetap harus bertanggung jawab secara hukum atas keputusan penolakan pengobatan yang diberlakukan (Wibowo, 2016).

Dalam kerangka konseptual, tanggung jawab hukum rumah sakit atas penolakan pengobatan mencakup berbagai dimensi, mulai dari aspek administrasi, etik, hingga yuridis. UU ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit, tetapi juga mengakomodasi perlindungan hukum yang berimbang, termasuk peraturan tentang penolakan pengobatan (Yulianto, 2022). Analisis mendalam terhadap pasal tersebut memberikan gambaran bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pengatur yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi rumah sakit dalam menjalankan fungsinya tanpa mengabaikan hak-hak pasien. Rekomendasi tersebut diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi pihak

rumah sakit, tetapi juga pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi yang berperan dalam pengembangan hukum kesehatan di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan Pasal 192 UU No. 17 Tahun 2023 dalam konteks perlindungan hukum rumah sakit atas tanggung jawab penolakan pengobatan pasien. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya (Eliyah & Aslan, 2025). Analisis dilakukan dengan teknik studi pustaka dan kajian dokumen untuk memahami norma hukum, interpretasi, dan implementasi pasal tersebut dalam praktik pelayanan kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran komprehensif dan mendalam mengenai aspek yuridis dan perlindungan hukum yang melekat pada rumah sakit sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan aplikatif (Green et al., 2006).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis terhadap Pasal 192 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Penolakan Pengobatan oleh Rumah Sakit

Pasal 192 UU No. 17 Tahun 2023 merupakan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur mekanisme dan batasan penolakan pengobatan oleh rumah sakit terhadap pasien. Pasal ini hadir sebagai respons hukum atas fenomena praktik pelayanan kesehatan yang kerap menghadapi dilema dalam memberikan pelayanan medis. Secara yuridis, keberadaan pasal ini menjadi sangat penting untuk mengurai batas kewenangan rumah sakit sekaligus memberikan perlindungan bagi hak pasien sebagai subjek hukum yang harus dilayani secara adil dan manusiawi (Sinaga, 2015).

Secara tekstual, Pasal 192 mengandung ketentuan yang jelas mengenai kondisi dan alasan yang membolehkan rumah sakit menolak memberikan pengobatan. Penolakan tersebut tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan medis yang objektif dan alasan administratif yang sah. Hal ini berarti bahwa penolakan pengobatan harus mengikuti prosedur yang diatur dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip pelayanan kesehatan yang etis dan profesional (Prasetyo, 2020).

Dalam perspektif teori hukum, ketentuan Pasal 192 perlu dipahami sebagai bentuk pembatasan legal terhadap kebebasan rumah sakit untuk menolak pasien. Pembatasan ini penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan pasien. Dengan demikian, pasal ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pasien agar tidak mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil dalam memperoleh layanan Kesehatan (Saraswati, 2024).

Lebih jauh lagi, Pasal 192 mengatur bahwa penolakan pengobatan oleh rumah sakit wajib didokumentasikan secara tertulis dan disampaikan dengan jelas kepada pasien atau keluarganya. Ketentuan dokumentasi ini penting secara yuridis untuk memberikan bukti adanya alasan dan prosedur yang sah, serta memudahkan penyelesaian apabila terjadi sengketa hukum. Hal ini juga memungkinkan rumah sakit untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara transparan (Anggraini, 2017). Selain itu, pinangan yuridis dari pasal ini menegaskan bahwa rumah sakit harus mendasarkan penolakan pengobatan pada prinsip keselamatan pasien, kemampuan fasilitas, dan

kompetensi sumber daya manusia yang tersedia. Ketentuan ini menunjukkan upaya legislator dalam menyesuaikan peraturan dengan realitas operasional rumah sakit sehingga penolakan tidak merugikan secara substansial, tetapi dilakukan atas dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etik (Lubis, 2018).

Pasal 192 juga menekankan adanya kewajiban rumah sakit memberikan rujukan yang tepat kepada pasien apabila penolakan pengobatan dilakukan. Aspek ini menjadi elemen penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan serta hak pasien untuk tetap mendapatkan penanganan medis di tempat lain. Dengan adanya ketentuan ini, pasal tersebut tidak hanya mengatur penolakan, tetapi juga memberikan solusi yang mengakomodir kepentingan pasien (Arief, 2020).

Dari sisi perlindungan hukum, pasal ini mencerminkan keseimbangan antara hak pasien dan kewajiban rumah sakit. Hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan tetap harus diutamakan, tetapi rumah sakit juga diberi perlindungan agar tidak dipaksa memberikan pengobatan yang secara objektif tidak memungkinkan atau membahayakan. Perlindungan ini sangat diperlukan untuk menjaga profesionalisme tenaga medis dan menghindari risiko malpraktik yang bisa berdampak hukum (Sandiata, 2013).

Secara yuridis, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 192 dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang tegas bagi rumah sakit. Selain potensi gugatan perdata, rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk memahami secara detail ketentuan ini dan menerapkan prosedur yang benar agar tidak menimbulkan sengketa hukum yang merugikan institusi dan pasien (Rahmawati, 2023). Ketentuan tersebut juga mendukung asas legalitas dan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit harus bertindak berdasarkan aturan yang jelas dan terukur, sehingga tindakannya dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Hal ini mendukung upaya pembentukan sistem pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak hukum pasien dan institusi (Gunawan, 2017).

Pasal 192 juga menegaskan pentingnya peran pejabat yang berwenang dalam rumah sakit untuk mengambil keputusan penolakan pengobatan yang memenuhi standar hukum dan medis. Hal ini menandai bahwa keputusan tersebut tidak boleh bersifat arbitrer, melainkan harus melalui prosedur yang melibatkan evaluasi profesional dan pertimbangan yang matang. Dengan demikian, tanggung jawab hukum rumah sakit dapat diminimalisir apabila prosedur tersebut dijalankan dengan benar (Utami, 2019).

Dalam praktik hukum, implementasi Pasal 192 perlu mendapat perhatian khusus karena dapat menjadi tolok ukur dalam penyelesaian sengketa antara pasien dan rumah sakit. Penggunaan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menilai tindakan penolakan pengobatan akan memperkuat posisi rumah sakit dalam persidangan maupun mediasi, asalkan prosedur dan dokumentasi telah dipenuhi sesuai ketentuan (Zahra, 2020).

Dari segi hukum pidana, Pasal 192 memperingatkan bahwa penolakan pengobatan yang dilakukan tanpa alasan sah dan merugikan pasien dapat dikategorikan sebagai tindak pidana malpraktik atau kelalaian medis. Ini menegaskan bahwa rumah sakit dan tenaga medis harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak pada hak hidup dan kesehatan pasien. Ketaatan pada pasal ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks Kesehatan (Kholili, 2011).

Secara normatif, ketentuan Pasal 192 memiliki peran strategis dalam mengisi kekosongan hukum yang selama ini menjadi celah bagi praktik penolakan pengobatan yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya pasal ini, legislator telah memberikan payung hukum yang jelas dan terukur untuk mengatur tanggung jawab rumah sakit. Hal ini memberikan kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai alat kontrol dan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan yang adil dan profesional (Arthani, 2013).

Akhirnya, analisis yuridis terhadap Pasal 192 UU No. 17 Tahun 2023 ini menunjukkan bahwa pasal tersebut menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan kepentingan rumah sakit dan pasien. Pasal ini mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang responsif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Implementasi yang konsisten dari pasal ini juga diharapkan dapat meminimalisasi konflik hukum serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi rumah sakit sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional yang handal dan berkeadilan.

Perlindungan Hukum bagi Rumah Sakit atas Tanggung Jawab Penolakan Pengobatan Pasien

Perlindungan hukum bagi rumah sakit dalam konteks tanggung jawab atas penolakan pengobatan pasien menjadi kebutuhan yang sangat krusial dalam dinamika pelayanan kesehatan. Rumah sakit sebagai institusi yang memberikan layanan medis berada pada posisi yang sangat rentan terhadap risiko hukum, terutama apabila terjadi penolakan terhadap pengobatan pasien yang dapat menimbulkan konflik dan tuntutan hukum. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme perlindungan hukum yang kuat dan jelas sangat diperlukan untuk memastikan rumah sakit dapat menjalankan fungsi pelayanan secara optimal tanpa takut terjerat sengketa hukum yang tidak proporsional (Hadi, 2017).

Secara yuridis, perlindungan hukum ini menempatkan rumah sakit dalam kerangka yang memberikan kepastian hukum serta legitimasi atas tindakan penolakan pengobatan yang dilakukan dengan landasan yang sah. Regulasi yang jelas memungkinkan rumah sakit untuk bertindak berdasarkan prosedur standar operasional yang formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum membantu mengurangi potensi abuse of power serta mempertahankan profesionalisme rumah sakit dalam menjalankan tugasnya (Hidayat, 2018).

UU No. 17 Tahun 2023 memberikan fondasi hukum baru dalam hal ini dengan menetapkan mekanisme dan prosedur yang harus dipatuhi untuk melakukan penolakan pengobatan. Pasal 192 yang mengatur tentang penolakan pengobatan menjadi salah satu dasar perlindungan hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban rumah sakit serta pasien secara seimbang. Melalui ketentuan ini, rumah sakit diberi ruang untuk melakukan penolakan berdasarkan alasan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ada perlindungan hukum dari tindakan hukum yang tidak berdasar (Yunanto, 2016).

Perlindungan hukum bagi rumah sakit tidak hanya sebatas pada aspek peraturan, tetapi juga meliputi kesiapan institusi dalam mengelola risiko hukum yang mungkin muncul. Hal ini termasuk penerapan prosedur internal yang ketat, pelaksanaan dokumentasi tertulis yang lengkap, serta pelatihan kepada tenaga medis dan manajemen rumah sakit mengenai aspek hukum dan etika penolakan pengobatan. Pendekatan ini penting agar rumah sakit dapat mempertahankan bukti hukum yang kuat apabila terjadi sengketa (Ari Yunanto, 2016).

Dalam konteks tanggung jawab hukum, rumah sakit harus mampu membuktikan bahwa setiap penolakan pengobatan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan didasarkan atas alasan medis yang rasional serta prosedur administratif yang sah. Apabila rumah sakit dapat menunjukkan hal tersebut secara jelas, maka perlindungan hukum yang diterima akan memperkecil risiko tuntutan hukum yang merugikan institusi. Oleh karenanya, kemampuan untuk memenuhi dan mendokumentasikan syarat hukum ini menjadi faktor kunci dalam perlindungan institusional (Saraswati, 2024).

Konsep perlindungan hukum ini juga mensyaratkan adanya batasan kewenangan rumah sakit dalam menolak pengobatan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat berujung pada pelanggaran hak pasien. Keseimbangan ini harus dijaga agar rumah sakit tetap dapat menjalankan fungsinya secara efektif, namun tetap menghormati hak asasi pasien dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi rumah sakit juga merupakan perlindungan atas etika medis dan transparansi pelayanan (Pranata, 2014).

Selain itu, perlindungan hukum ini mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional. Rumah sakit harus memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai, baik melalui mediasi, arbitrase, atau jalur hukum, yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa konflik antara pasien dan rumah sakit dapat diselesaikan secara efektif tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak (Setiawan, 2022).

Dalam ruang lingkup hukum pidana dan administrasi, rumah sakit juga memiliki perlindungan dari sanksi-sanksi yang tidak beralasan apabila prosedur penolakan pengobatan telah dilakukan sesuai ketentuan. Undang-undang memberikan pedoman yang tegas terkait jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan, sehingga rumah sakit tidak terbebani sanksi yang tidak proporsional atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan ini penting untuk menjaga stabilitas operasional dan keberlangsungan pelayanan (Dewi, 2019).

Dukungan perlindungan hukum tidak hanya datang dari regulasi formal, tetapi juga dari interpretasi lembaga pengawas dan badan yudikatif. Putusan pengadilan dan regulasi pelaksanaannya memberikan preseden penting tentang bagaimana penerapan pasal-pasal hukum terkait penolakan pengobatan harus difahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kejelasan interpretasi ini menjadi rujukan praktis yang memperkuat posisi rumah sakit dalam menghadapi klaim hukum (Sandiata, 2013). Selain itu, penyusunan dan implementasi kebijakan internal rumah sakit yang berorientasi pada perlindungan hukum sangat diperlukan. Kebijakan tersebut mencakup standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tata cara penolakan pengobatan, dokumentasi, komunikasi dengan pasien, serta tindakan lanjutan seperti rujukan medis. Implementasi SOP ini berfungsi sebagai alat mitigasi risiko dan bukti kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Fitria, 2021).

Dalam konteks praktek, aspek perlindungan hukum ini juga perlu didukung oleh pengetahuan dan kesadaran staf medis dan manajerial rumah sakit. Pelatihan berkelanjutan dan penyuluhan hukum tentang hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan akan membantu mencegah kesalahan prosedural yang berpotensi menimbulkan sengketa. Dengan kapasitas SDM yang memadai, rumah sakit dapat menjalankan perannya secara lebih profesional dan berlandaskan hukum (Susanto, 2015).

Perlindungan hukum untuk rumah sakit juga harus diperkuat dengan sistem pengawasan dan evaluasi berkala. Monitoring penerapan prosedur penolakan pengobatan dan audit kepatuhan hukum menjadi kunci untuk memastikan standar layanan tetap terjaga dan meminimalisasi pelanggaran yang bisa berujung pada tuntutan hukum. Evaluasi ini harus menjadi bagian integral dari manajemen risiko di sektor Kesehatan (Dewi, 2019).

Lebih jauh, perlindungan hukum ini sebaiknya dipadukan dengan upaya advokasi dan pelibatan masyarakat. Rumah sakit perlu membangun komunikasi yang efektif dan transparan dengan pasien dan keluarga untuk membangun kepercayaan serta menghindari miskomunikasi yang berujung pada sengketa. Penyuluhan mengenai hak-hak pasien dan prosedur penolakan pengobatan juga dapat memperkuat pemahaman bersama dan mendorong penyelesaian damai (Dwi, 2021).

Terakhir, perlindungan hukum rumah sakit atas tanggung jawab penolakan pengobatan pasien harus terus dikembangkan mengikuti perkembangan hukum dan praktik pelayanan kesehatan. Adaptasi regulasi, kebijakan, dan prosedur harus dilakukan secara berkala agar tidak ketinggalan dengan dinamika perubahan teknologi medis, sosial, dan hukum. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan relevan bagi rumah sakit dalam jangka Panjang (Ningsih, 2023).

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi rumah sakit dalam konteks penolakan pengobatan merupakan aspek fundamental yang harus diatur secara komprehensif baik dari segi perundang-undangan, kebijakan institusional, maupun praktik pelaksanaannya. Perlindungan ini tidak hanya menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, tetapi juga menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pasien dan rumah sakit sehingga tercipta sistem pelayanan kesehatan yang adil, transparan, dan profesional.

Kesimpulan

Pasal 192 UU No. 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang jelas dan terukur bagi rumah sakit dalam menjalankan penolakan pengobatan terhadap pasien. Pasal ini mengatur secara komprehensif syarat, prosedur, dan alasan yang sah untuk penolakan, sehingga menghindarkan tindakan penolakan yang bersifat arbitrer dan sewenang-wenang. Dari analisis yuridis, pasal tersebut juga menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan hak pasien memperoleh pelayanan kesehatan dengan kewajiban rumah sakit menjaga keselamatan dan kapasitas pelayanan secara profesional.

Kemudian, perlindungan hukum bagi rumah sakit dalam konteks penolakan pengobatan sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan layanan dan profesionalisme medis. Melalui mekanisme perlindungan yang diatur oleh undang-undang dan prosedur internal yang ketat, rumah sakit mendapatkan kepastian hukum atas setiap tindakannya yang telah memenuhi ketentuan. Ini juga membantu mengurangi risiko sengketa hukum yang dapat merugikan institusi dan menimbulkan ketidakpastian operasional.

Akhirnya, pentingnya implementasi yang konsisten dan transparan dari Pasal 192 UU No. 17 Tahun 2023 dalam praktik pelayanan kesehatan. Dokumentasi penolakan, komunikasi yang jelas dengan pasien, serta pemenuhan kewajiban rujukan menjadi aspek krusial dalam memastikan perlindungan hukum berjalan efektif. Dengan demikian, penerapan pasal ini secara optimal tidak hanya akan melindungi rumah sakit dari tuntutan hukum, tetapi juga memastikan hak pasien terpenuhi secara adil dan bermartabat dalam konteks pelayanan kesehatan nasional.

References

- Abdurrohman, R. (2024). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika*.
- Adi, P. (2016). Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pasien dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*.
- Anggraini, C. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit dalam Kasus Penolakan Pelayanan Medis. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*.
- Ari Yunanto. (2016). *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*.
- Arief, B. (2020). Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Keadilan*.
- Arhani. (2013). Kesalahan atau Kelalaian Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Profesi Medis. *[Journal Name]*, *[Volume]*(*[Issue]*), *[Start page]*-*[End page]*.
- Dewi, N. (2019). Aspek Yuridis Penolakan Pengobatan Pasien di Rumah Sakit. *Jurnal Kajian Hukum*.
- Dwi, R. (2021). Aspek Hukum atas Perlindungan Rumah Sakit dari Gugatan Penolakan Pengobatan. *Jurnal Hukum Dan Bisnis*.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, *3*(2), Article 2.
- Fitria, D. (2021). Aspek Yuridis dalam Penolakan Pengobatan Pasien di Rumah Sakit Swasta. *Jurnal Hukum Swasta Indonesia*.
- Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing Narrative Literature Reviews for Peer-Reviewed Journals. *Chiropractic & Manual Therapies*, *52*-*57*.
- Gunawan, T. (2017). Perlindungan Hak Pasien dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*.
- Hadi, M. (2017). Implikasi Hukum Penolakan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Negeri. *Jurnal Hukum Pemerintahan*.
- Hidayat, M. (2018). Implikasi Hukum atas Penolakan Pelayanan Medis di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Dan Kesehatan*.
- Kholili, U. (2011). Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Keskomp*. <https://doi.org/10.25311/keskom.Vol1.Iss2.12>
- Lestari, M. (2018). Studi Yuridis Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Penolakan Pengobatan Pasien. *Jurnal Hukum Dan Etika*.
- Lubis, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien yang Ditolak Pengobatannya. *Jurnal Hukum Kesehatan*.
- Ningsih, L. (2023). Aspek Hukum atas Penolakan Pengobatan oleh Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Dan Etika Medis*.
- Pranata, D. (2014). *Hukum dan Etika Pelayanan Kesehatan di Indonesia*.
- Prasetyo, E. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit dalam Kasus Penolakan Pelayanan. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan*.
- Putri, S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Penolakan Pengobatan. *Jurnal Hukum Medis*.
- Rahman, F. (2021). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit atas Pengabaian Pengobatan. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*.
- Rahmawati, S. (2023). Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Kasus Penolakan Pengobatan. *Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
- Sandiata, S. (2013). Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Rumah Sakit Pemerintah. *[Journal Name]*.

- Saraswati, et al. (2024). Hukum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Kesehatan. *[Journal Name]*.
- Setiawan, R. (2022). Evaluasi Perlindungan Hukum bagi Rumah Sakit terhadap Tanggung Jawab Medis. *Jurnal Hukum Indonesia*.
- Sinaga, B. (2015). Pertanggungjawaban Rumah Sakit atas Penolakan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Dan Kesehatan*.
- Susanto, H. (2015). *Aspek Hukum dan Etika dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia*.
- Utami, L. (2019). Perlindungan Hak Pasien dalam Kasus Penolakan Pengobatan Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Dan Pelayanan Kesehatan*.
- Wibowo, J. (2016). Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*.
- Yulianto, R. (2022). Studi Kasus Penolakan Pengobatan di Rumah Sakit dan Tanggung Jawab Hukum. *Jurnal Kajian Hukum Indonesia*.
- Yunanto, A. (2016). *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*.
- Zahra, N. (2020). Penolakan Pengobatan oleh Rumah Sakit dan Perlindungan Hukum Pasien. *Jurnal Hukum Dan Etika*.